

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Makassar I

Putri Nuraeni Rusmana^{1*}, Hariany Idris², Azwar Anwar³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar, Indonesia

*E-Mail: putrirusmana66@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 01-05-2026

Revision: 25-05-2026

Published: 04-06-2026

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.461

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Makassar, untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Makassar, untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Makassar. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Makassar I yang terdaftar pada tahun 2024, dengan sampel sebanyak 100 orang yang diambil secara insidental sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

A B S T R A C T

This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness partially on the level of motor vehicle taxpayer compliance at Samsat Kota Makassar, to analyze the effect of tax sanctions partially on the level of motor vehicle taxpayer compliance at Samsat Kota Makassar, to analyze the effect of taxpayer awareness and tax sanctions simultaneously on the level of motor vehicle taxpayer compliance at Samsat Kota Makassar. The population of this study was motor vehicle taxpayers at Samsat Kota Makassar I registered in 2024, with a sample of 100 people taken by incidental sampling. Data collection was carried out through questionnaires and documentation. Data analysis was carried out by Instrument Test, Classical Assumption Test, and Hypothesis Test using multiple linear regression. The results of the study show that taxpayer awareness has a significant positive effect on compliance. Tax sanctions have a significant positive effect on compliance. Based on the results of the simultaneous test, it shows that taxpayer awareness and tax sanctions together have a positive and significant effect on the level of taxpayer compliance.

Acknowledgment

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar karena pajak merupakan yang terpenting untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pajak adalah iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk kemakmuran masyarakat, akibatnya pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penerimaan pajak yang dihasilkan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dikatakan dapat dilaksanakan karena dilakukan berdasarkan hukum negara Indonesia yang berlaku (Hamidah, 2023).

Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha atau investasi (Anggoro, 2017).

Pajak daerah salah satunya diperoleh melalui Pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang diterima oleh pemerintah daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak (Hidayati et al., 2024)

Badan yang melakukan penanganan pembiayaan PKB yakni Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) pada Kantor Samsat. Masing-masing Kantor Samsat terdapat perwakilan yakni disebut unit pelaksana teknis (UPT). Tiap UPT di Kabupaten maupun di Kota memiliki jumlah jenis kendaraan yang berbeda. Adapun data objek salah satunya, pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar periode 2022-2024 ditunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar I 2022-2024

Kendaraan Bermotor	2022	2023	2024
Roda Dua	449.575	444.225	459.270
Roda Empat	154.900	156.478	160.898
Jumlah	604.475	600.703	620.168

Sumber : Samsat Kota Makassar I Tahun 2025

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Samsat Kota Makassar I, kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai 2024 tentunya hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk dapat melakukan pemungutan pajak terhadap kendaraan bermotor tersebut guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2 Persentase Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar I 2022-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2022	Rp 402.761 Miliar	Rp 366.612 Miliar	91 %
2023	Rp 402.884 Miliar	Rp 406.749 Miliar	100 %
2024	Rp 422.303 Miliar	Rp 413.903 Miliar	98 %

Sumber : Samsat Kota Makassar I Tahun 2025

Dari data di atas menjelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun 2022 sampai 2024 tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2023 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu hanya 98%. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan. Target penerimaan pajak yang besar seharusnya tidak sulit dicapai jika kepatuhan masyarakat sebagai pembayaran lebih tinggi.

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak antara lain memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajaknya, hal ini sudah diatur oleh undang undang No. 28 Tahun 2009 tentang sanksi administratif keterlambatan pembayar pajak. Namun pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah masih tidak sesuai target yang diharapkan (Nashirudin, 2023).

Dalam upaya pemerintah tersebut seharusnya wajib pajak sudah memiliki kesadaran dalam membayar pajak begitu juga dengan sanksi perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan, maka semakin mudah pula bagi pemerintah dalam meningkatkan pendapatannya (Sihura et al., 2023).

Sebelumnya, di Kota Makassar sendiri penelitian mengenai kepatuhan membayar PKB masih jarang ditemui. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya jurnal yang membahas tentang kepatuhan membayar PKB. Sehingga penelitian tertarik untuk melakukan penelitian di bidang ini. Dengan begitu, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan dan sanksi perpajakan yang mendukung kepatuhan wajib pajak, untuk penerimaan pajak dari sektor kendaraan dapat ditingkatkan.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif. Alasan memilih penelitian kuantitatif deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik dan mendalam tentang hubungan data penelitian dengan kondisi tempat. Dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan paradigma penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Samsat Kota Makassar I yang terletak di Jalan Andi Mappanyukki No. 79, Kujungmae Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90125. Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di Samsat Kota Makassar I yaitu berjumlah 484.467 wajib pajak. Pemilihan atau penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Insidental Sampling, dengan dihitung menggunakan rumus slovin. Maka peneliti mengambil keputusan bahwa sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah minimal 100 Wajib Pajak yang membayar PKB yang terdaftar pada Samsat Kota Makassar I. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda.

HASIL

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan dasar pengambilan keputusan berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov* yaitu jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Jika $> 0,05$ data berdistribusi normal. Hasil nilai uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.10756182	
Most Extreme Differences	Absolute	.063	
	Positive	.046	
	Negative	-.063	
Test Statistic		.063	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.421	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.408
		Upper Bound	.433

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.

Sumber: Data Primer, Hasil Uji SPSS V.29, 2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hasil uji normalitas uji *Kolmogorov-Smirnov* memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang lebih besar dari taraf signifikansi senilai 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik ketika tidak terjadi multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, apabila nilai VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,10 maka terjadi multikolinearitas Berikut hasil nilai uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,891	1,122	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0,891	1,122	Tidak Terjadi Multikolinearitas


Sumber: Data Primer, Hasil Uji SPSS V.29, 2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4 hasil uji multikolinearitas diketahui memiliki nilai VIF dan *Tole-*

rance untuk variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai VIF sebesar $1,122 < 10$ dan nilai Tolerance sebesar $0,891 > 0,10$ sehingga tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan untuk variabel sanksi perpajakan memiliki nilai VIF sebesar $1,122 < 10$ dan nilai Tolerance sebesar $0,891 > 0,10$ sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dapat dilihat melalui pola pada kurva penyebaran grafik scatterplot.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterpl

Sumber: Data Primer, Hasil Uji SPSS V.29, 2025 (data diolah)

Berdasarkan gambar 3 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa grafik *scatterplot* tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selain itu dilakukan uji Glejser dengan kriteria pengujiannya yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($>0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Adapun hasil uji Glejser dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.866	1.613		10.459	<,001
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.031	.092	.036	.337	.737
Sanksi Perpajakan (X2)	-.133	.085	-.166	-1.562	.122

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Primer, Hasil Uji SPSS V.29, 2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel 5 hasil uji Glejser dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1) yaitu 0,737 dan untuk variabel sanksi perpajakan (X2) nilai signifikansi diperoleh 0,122. Karena kedua variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan arah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2) dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.409	.040		10.298	<,001
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.543	.068	.635	8.022	<,001
	Sanksi Perpajakan (X2)	.304	.067	.358	4.519	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Primer, Hasil Uji SPSS V.29, 2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel 8 hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$y = 1,409 + 0,543X_1 + 0,304X_2 + e$$

Kesimpulan :

- 1) Berdasarkan model persamaan yang diperoleh nilai konstanta (a) sebesar 1,409 yang berarti kepatuhan wajib pajak (Y) tanpa ada variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi perpajakan (Y).
- 2) Koefisien regresi linear berganda pada variabel kesadaran wajib pajak (X1) menunjukkan angka positif sebesar 0,543 yang berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan kesadaran wajib pajak (X1) mengalami kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,543 satuan.

- 3) Koefisien regresi linear berganda pada variabel sanksi perpajakan (X_2) menunjukkan angka positif sebesar 0,304 yang berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan sanksi perpajakan (X_2) mengalami kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,304 satuan.

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Dengan kriteria pengujian menggunakan signifikansi sebesar 0,05. Jika signifikansinya $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan hipotesis diterima. Adapun hasil uji parsial (uji t) berdasarkan tabel 21 dapat dilihat pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

- 1) Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari nilai signifikansi. Berdasarkan perhitungan SPSS memiliki nilai signifikansi yaitu sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya hipotesis 1 diterima.

- 2) Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari nilai signifikansi. Berdasarkan perhitungan SPSS diketahui nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya hipotesis 2 diterima.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan dari variabel dependen terhadap variabel independen. Dengan kriteria pengujian berdasarkan nilai signifikansi jika $< 0,05$ variabel signifikansi tetapi jika $> 0,05$ variabel tidak signifikan. Selain itu perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} juga digunakan. Nilai F_{tabel} diperoleh dari $(k ; n - k)$ yang dimana k yaitu variabel independen yaitu $(k) = 2$ dan jumlah sampel $(n) = 100$ nilai penyebutnya $(n-k)$ yaitu $(100 - 2 = 98)$, maka didapatkan nilai F_{tabel} sebesar 3,94. Hasil uji simultan (uji F) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	124.915	2	62.458	2080.424	<,001 ^b
	Residual	2.912	97	.030		
	Total	127.827	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Waib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Sumber: Data Primer, Hasil Uji SPSS V.29, 2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa hasil uji simultan menunjukkan nilai Fhitung sebesar $2080.424 > 3,94$ dan signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya Hipotesis 3 diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.989 ^a	.977	.977	.173

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Sumber: Data Primer, Hasil Uji SPSS V.29, 2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R *Square* sebesar 0,977 yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 97,7%. Terdapat sisa 2,3% yang disebabkan oleh faktor lainnya.

Hasil Penelitian

1. Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil analisis pada uji t diketahui bahwa nilai signifikansi kesadaran wajib pajak (X₁) adalah $0,001 < 0,05$ dan t hitung $8,022 > t$ tabel 1,983 sehingga H₁ diterima berarti

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Makassar I.

2. Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil analisis pada uji t diketahui bahwa nilai signifikansi sanksi perpajakan (X_2) adalah $0,001 < 0,05$ dan t hitung $4,519 > 1,983$ sehingga H_2 diterima berarti sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Makassar I.

3. Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil analisis pada uji f secara simultan diketahui bahwa nilai signifikansi kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) adalah $0,001 < 0,05$ dan Fhitung sebesar $2080,424 > 3,94$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya Hipotesis 3 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, pada uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Makassar I karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini yaitu “diduga bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Makassar I” dapat diterima. Diterimanya (H_1) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Samsat Kota Makassar I memiliki persentase skor aktual sebesar 84,4% sudah berada diatas rata-rata skor aktual yang termasuk kategori “baik”. Ada 41 wajib pajak menjawab dengan sangat setuju yang artinya wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak adalah kewajiban sebagai kontribusi kepada negara.

Kesadaran membayar pajak diartikan sebagai suatu bentuk moral yang memberikan sebuah kontribusi pada Negara untuk menunjang segala bentuk pembangunan Negara dan memenuhi kewajiban perpajakan bukan karena hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga pada kemauan wajib pajak untuk membayarkan

pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan perpajakan. Oleh karena itu pelaku wajib pajak tidak akan melakukan keterlambatan dalam membayar pajak yang telah dibebankan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Helmi (2022) dimana hasil penelitiannya menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, pada uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ yang berarti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Makassar I karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini yaitu “diduga bahwa Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Makassar I” dapat diterima. Diterimanya (H_2) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Samsat Kota Makassar I memiliki persentase skor aktual sebesar 79% sudah berada di atas rata-rata skor aktual yang termasuk kategori “baik”. Ada 35 wajib pajak yang menjawab sangat setuju yang artinya penerapan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

Sanksi perpajakan dibuat sebagai jaminan atau perjanjian yang mengikat berlandaskan ketentuan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan perpajakan, membuat pajak wajib untuk dilakukan setiap wajib pajak. Untuk itu, sanksi perpajakan menjadi sarana dalam pencegahan dilakukannya pelanggaran kewajiban bidang perpajakan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan digunakan sebagai alat untuk menghukum setiap wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan perpajakannya, dengan adanya sanksi maka wajib pajak perlu memahami sanksi perpajakan ini agar mereka lebih tertib dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga sanksi tidak dikenakan kepada wajib pajak. Sanksi yang tegas dan konsisten, wajib pajak akan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu dan sesuai aturan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian

(Aprita Tri, 2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima yang menyatakan bahwa “Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Makassar I”. Diterimanya (H_3) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Samsat Kota Makassar I memiliki persentase skor aktual sebesar 83,8% sudah berada diatas rata-rata skor aktual yang termasuk kategori “baik”. Ada 51 wajib pajak yang dominan menjawab setuju yang artinya wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak, namun ada 7 wajib pajak yang menjawab sangat tidak setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 23 dari pengujian nilai F_{hitung} sebesar $2080.424 > 3,94$ dan dengan nilai sebesar signifikansi $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan nilai koefisien determinasi yang telah dilakukan diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,977 yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama – sama mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 97,7% Terdapat sisa 2,3% yang disebabkan oleh faktor lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian (Dewi, 2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut yaitu kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Makassar I. Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Makassar I. Variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Makassar I.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Asri, Ardison. (2021). Buku Ajar Hukum Pajak dan Peradilan Pajak. Bandung: CV Jejak.
- Andoro, Damas Dwi, et al. (2023). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Malang: UB Press.
- Achmad Sani Alhusain, et al. (2018). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obar Indonesia.
- Aprita Tri, N. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Vol.1 No.4, 110. <https://repository.radenintan.ac.id/9272/>
- Amin, M. A. N. (2018). Analisis Perbandingan Abnormal return dan Trading volume activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pembelian Kembali Saham (Buyback Stock). Multiplier: Jurnal Magister Manajemen, 3(1), 85-99. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.42>
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Perbandingan Abnormal return, Return saham dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Buyback Saham. Multiplier: Jurnal Magister Manajemen, 3(2), 100-109. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i2.49>
- Amin, M. A. N. ., Murwati, M., Oktavianti, S. ., & Saputra, B. (2026). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Operasional: Bukti dari Sektor Consumer Non-Cyclicals Pada Bursa Efek Indonesia. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 3(4), 467–475. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.242>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Ketegangan Politik Timur Tengah 2025 pada Saham Energi di Indonesia. Multiplier: Jurnal Magister Manajemen, 6(1), 239-247. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.111>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio Terhadap Dividen Payout Ratio. Multiplier: Jurnal Magister Manajemen, 6(1), 1275-1288. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i2.278>
- Basuki, Yoyok Rahayu. (2017). A-Z Perpajakan Mengenal Perpajakan. Bandung: Magic Entertainment.
- Daga, Rosnaini, et al. (2023). Smart Register, UMKM dan Pendapatan Asli Daerah. Bandung: CV Adanu Abimata.
- Dewi, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Labuhanbatu Utara. Vol. 8 No., 100. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/5886/pdf>
- Ernawati, Wiwi Dwi. (2018). Perpajakan Terapan Lanjutan. Malang: Polinema Press.
- Hamid, St Harlina. (2023). Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. Batam: CV Sarnu Untung.
- Hamidah, Cahyono et al. (2023). Perpajakan. Semarang: Cendikia Mulia Mandiri.

- Hutabarat & Emayanti Christina. (2023). Pengantar Akuntansi dan Perpajakan. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Helmi, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, Vol.1, No., 108. <https://doi.org/10.30872/jakt.v20i2.13249>
- Ismail Nurdin, et al. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Sahabat Cendekia.
- Indrasari, Arum, et al. (2020). "Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?" *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 7(2), 1–11. <https://journals.stie-yai.ac.id/index.php/JRAA/article/view/339/279>
- Kusumowardhani, Widyati. (2021). Seri Manajemen Perpajakan: Penegakan Hukum Pajak. Malang: Guepedia.
- Kurnia, Rahayu. Siti. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Kurniawan, (2019). Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya: Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Kasmir. (2017). Customer Services Excellent Teori dan Praktik. Jawa Barat: Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, Syahrul. (2020). Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak Di Indonesia. Banten: Guepedia.
- Mainita Hidayati, et al. (2024). Buku Ajar Pengantar Perpajakan. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Malendes, Daniel, Harijanto Sabijono, dan Pricillia Weku. (2024). "Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate." *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Nashirudin, Imam. (2023). Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak. Jawa Timur: Ikapi.
- Narimawati, U. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Teori dan Aplikasi. Jakarta: Agung Media.
- Putra, Indra Mahardika. (2020). Perpajakan. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Purwanti. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 743–758.
- Rumui, Evanny Emanualla, et al. (2023). Buku Ajar Pajak dan Tata Kelolah. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sartono. (2023). Pajak Internasional. Sulawesi Tengah: CV Faqih Karya Publishing.
- Santoso, Cahyo Budi, et al. (2024). Buku Ajar Perpajakn. Purwokerto: CV Sakti.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Setiadi, et al. (2024). *ISAK 35, PPh UMKM, dan Inklusi Pajak: Teori dan Hasil*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Sihura, M., & Sri Lestari Yuli Prastyatini. (2023). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Ajaran Tri-Nga terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(04), 1186–1195.
- Trisnwati, Agoes, et al. (2016). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widiastuti, Setiawan, et al. (2023). *Fenomenologi Kesadaran Wajib Pajak Socio-Entrepreneur*. Malang: Peneleh.